

SALINAN



**PERATURAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (PERUBAHAN APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2016**

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2016**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Desa Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terjadi keadaan yang harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja atau/serta*) terjadi penambahan dan /atau pengurangan pendapatan sehingga perlu disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 26);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 13);
16. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		Rp.	2.486.195.000,00
	a. Penambahan	Rp.	25.000.000,00	
	b. Pengurangan	Rp.	214.315.000,00	
	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN		Rp.	<u>2.296.880.000,00</u>
2.	Belanja Desa			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp.	1.235.453.524,00
	1) Penambahan	Rp.	219.945.000,00	
	2) Pengurangan	Rp.	258.063.105,00	
	Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>1.197.335.419,00</u>
	b. Bidang Pembangunan Desa		Rp.	1.018.110.000,00
	1) Penambahan	Rp.	0,00	
	2) Pengurangan	Rp.	141.250.000,00	
	Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>876.860.000,00</u>
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.	189.600.000,00
	1) Penambahan	Rp.	3.045.000,00	
	2) Pengurangan	Rp.	18.500.000,00	
	Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>174.145.000,00</u>
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		Rp.	58.500.000,00
	1) Penambahan	Rp.	5.000.000,00	
	2) Pengurangan	Rp.	14.500.000,00	
	Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>49.000.000,00</u>
	e. Bidang Tak Terduga		Rp.	7.288,00
	1) Penambahan	Rp.	8.105,00	
	2) Pengurangan	Rp.	0,00	
	Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>15.393,00</u>
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp.	<u>2.297.355.812,00</u>
	Surplus/Defisit		Rp.	<u>-475.812,00</u>
				=====
3.	Pembiayaan Desa			
	a. Penerimaan Pembiayaan		Rp.	20.475.812,00
	1) Penambahan	Rp.	0,00	
	2) Pengurangan	Rp.	0,00	
	Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>20.475.812,00</u>
	b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp.	5.000.000,00
	1) Penambahan	Rp.	15.000.000,00	
	2) Pengurangan	Rp.	0,00	
	Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>20.000.000,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp.	<u>475.812,00</u>
				=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 2 Juli 2016

KEPALA DESA JATILOR,

NGUSMAN

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 2 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2016 NOMOR 2

